



# BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL  
YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan Bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI

g

PARAF KOORDINASI

EABIG HUKUM

Asi

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Koprns Pegawai Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;

PARAF KOORDINASI	
	g

PARA2 KOORDINASI	
KABAG HUKUM	n



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
10. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.69/UM.606/phb-85 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.37 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan;

PARAF KOORDINASI	
	1

PARAF KOORDINASI	
KABAG KURUM	Rr.



14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah Pakaian Dinas Harian yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Petugas Operasional Pengawasan dan Pengendalian Lapangan di lingkungan Dinas
6. Tanda Kehormatan adalah sebuah jenis Penghargaan Negara berupa Bintang dan Satya Lencana yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
7. Atribut adalah semua jenis tanda pangkat, lencana, kualifikasi, tanda jabatan, papan nama, ikat pinggang, penutup kepala ataupun lainnya yang disematkan di PDH dan/atau PDL maupun PDUK di lingkungan Dinas Perhubungan.

PARAF KOORDINASI	
	1

PARAF KOORDINASI	
4	
KABAG HUKUM	Asr.

Pasal 2

- (1) Petugas Operasional harus memakai Pakaian Dinas Lapangan saat menjalankan Tugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi Perhubungan Darat secara lengkap, rapi dan teratur.
- (2) Tugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan, penindakan pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi Perhubungan Darat, dan Pelayanan Masyarakat.
- (3) Pengawas, penindakan, pemeriksaan, pengendalian pelaksanaan fungsi Perhubungan Darat, dan Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di :
  - a. Jalan; dan
  - b. Terminal.
- (4) Pemakaian Pakaian Dinas Lapangan oleh Petugas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pangkat, golongan, dan/atau kecakapan.

Pasal 3

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 meliputi:

- a. Tutup kepala;
- b. Tutup badan; dan
- c. Alas kaki.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 4

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Topi lapangan;
- b. Helm.

PARAF KOORDINASI	
	4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	12/1



## Pasal 5

- (1) Topi Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi Perhubungan Darat di Lapangan;
- (2) Helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan pada setiap kegiatan penyelenggaraan fungsi Perhubungan Darat yang menggunakan kendaraan bermotor jenis sepeda motor dan/atau kendaraan roda 4 (empat) tanpa rumah-rumah.

## Bagian Ketiga

### Tutup Badan

## Pasal 6

- (1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. Tutup badan untuk pria a; dan
  - b. Tutup badan untuk wanita.
- (2) Tutup badan untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas:
  - a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup serta berkancing; dan
  - b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengann 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang dengan ban ikat pinggang.
- (3) Tutup badan untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:
  - a. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup serta berkancing; dan

PARAF KOORDINASI

f

PARAF 6 KOORDINASI

TABAG HUKUM

13/1.

- b. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang dengan ban ikat pinggang.
- (4) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, tutup badan untuk petugas penyidik pegawai negeri sipil terdiri atas kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup serta berkancing.
- (5) Bagi petugas wanita yang memakai jilbab berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing, untuk Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Kerudung dengan warna menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut warna dan pangkat.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas lapangan selain kegiatan penegakan hukum, pemakaian tutup dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tutup, berkancing, serta berkantong tebal dipakai tanpa dimasukkan kedalam celana;
  - b. Celana panjang warna biru tua kargo berkantong, untuk pria; dan
  - c. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, untuk wanita.

PARAF KOORDINASI

⚡

PARAF KOORDINASI

7

KABAG HUKUM

13'



## Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu tutup badan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat dilengkapi dengan:
  - a. Rompi berwarna oranye dan terdapat tulisan DISHUB dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang; atau
  - b. Jas hujan berwarna jingga dan terdapat tulisan perhubungan darat dengan menggunakan huruf kapital pada bagian belakang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Hujan;
  - b. Malam hari;
  - c. Kondisi gelap; atau
  - d. Kondisi rawan kecelakaan.

## Bagian Keempat

### Alas Kaki

#### Pasal 9

Alas kaki sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. Kaos kaki hitam polos;
- b. Sepatu kulit hitam model bertali; dan
- c. Sepatu panjang hitam polos.

## BAB II

### ATRIBUT PAKAIAN DINAS LAPANGAN

#### Pasal 10

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilengkapi dengan atribut:

- a. Umum; dan
- b. Khusus.

PARAF KOORDINASI	
	4

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	10



### Pasal 11

- (1) Atribut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
- a. Tanda pangkat;
  - b. Tanda unit kerja;
  - c. Badge logo perhubungan;
  - d. Lambang perhubungan sesuai dengan jabatan;
  - e. Nama pegawai;
  - f. Ikat pinggang lambang perhubungan;
  - g. Kopel reem;
  - h. Peluit bertali warna putih dan dikenakan pada lengan sebelah kiri; dan
  - i. Tanda pengenalan pegawai.
- (2) Kopel reem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan peluit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya digunakan saat melakukan penegakan hukum.

### Pasal 12

Atribut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. Lambang/tanda/lencana keahlian dan/atau kecakapan;
- b. Tanda jabatan;
- c. Pin Perhubungan Darat; dan
- d. Ban lengan.

### Pasal 13

Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki bentuk dan warna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
	4

PARAF KOORDINASI	
9	
KABAG HUKUM	132

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Petugas Operasional yang telah memakai Pakaian Dinas Lapangan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap dapat menggunakan dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal 1 Juli 2020  
BUPATI MUSI RAWAS,


  
HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal 1 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

  
PRISKODESI

PARAF KOORDINASI	
1. SEKRETARIS DAERAH	
2. SEKRETARIS DAERAH	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 43 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 Juli 2020

TENTANG : PEDOMAN PAKAIAN DINAS

LAPANGAN BAGI PETUGAS

OPERASIONAL YANG

MENYELENGGARAKAN FUNGSI



PERHUBUNGAN DARAT

NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
1	KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja Lengan Panjang warna abu-abu dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing;</li> <li>2. Baju dimasukkan ke dalam celana.</li> </ol>

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI  
KABAG HUKUM



NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
2.	CELANA PANJANG PAKAIAN DINAS LAPANGAN UNTUK PRIA DAN WANITA DENGAN MENGGUNAKAN SEMUA ATRIBUT DENGAN PELUIT, SABUK RIM KOPEL DAN PENGGUNAAN TANDA PENGKAT DI PUNDAK		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku dibelakang dengan ban ikat pinggang.
3.	CELANA PANJANG LAPANGAN UNTUK PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN DENGAN BAJU DI KELUARKAN		Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku samping di bagian paha dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang.

PARAF KOORDINASI




*[Signature]*

PARAF KOORDINASI

KABANG HUKUM

*[Signature]*



NO	JENIS	GAMBAR		KETERANGAN
4.	PAKAIAN DINAS LAPANGAN	 <p>Tampak Depan</p>	 <p>Tampak Samping Kanan</p>  <p>Tampak Samping Kiri</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing;</li> <li>2. Ikat pinggang;</li> <li>3. Celana panjang dengan kancing lidah;</li> <li>4. Kopel reem dan tali kurt; dan</li> <li>5. Sepatu model lars pendek.</li> </ol>



PARAF KOORDINASI

*[Signature]*

PARAF KOORDINASI

WABAG HUKUM

*[Signature]*

NO	JENIS	LAPANGAN YANG	GAMBAR	KETERANGAN
5.	PAKAIAN DINAS LAPANGAN YANG MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR	JENIS SEPEDA MOTOR		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing;</li> <li>2. Ikat pinggang;</li> <li>3. Celana panjang dengan kancing lidah;</li> <li>4. Kopel reem dan tali kurt peluit;</li> <li>5. Sepatu model lars panjang; dan</li> <li>6. Helm dinas SNI.</li> </ol>
6.	PAKAIAN DINAS LAPANGAN DI KELUARKAN	DENGAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal;</li> <li>2. Celana panjang kargo berkantong;</li> <li>3. Sepatu model boots warna hitam; dan</li> <li>4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.</li> </ol>

PARAF KOORDINASI



*[Signature]*

PARAF KOORDINASI

KANG HUKUM

*[Signature]*



NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
7.	PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA / MUSLIMAH DI KELUARKAN DENGAN PENGECEUALIAN TANPA TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal;</li> <li>2. Celana panjang berwarna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping;</li> <li>3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan kedalam kemeja; dan</li> <li>4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.</li> </ol>
8.	PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA / MUSLIMAH DI KELUARKAN DENGAN TALI KURT PELUIT DAN SABUK KOPEL REEM		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan panjang berwarna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal;</li> <li>2. Celana panjang berwarna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping; dan</li> <li>3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan kedalam kemeja.</li> </ol>

PARAF KOORDINASI

*[Signature]*

PARAF KOORDINASI

YABAG HUKUM


*[Signature]*



NO	JENIS	GAMBAR	KETERANGAN
9.	PAKAIAN DINAS LAPANGAN PETUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing;</li> <li>2. Kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wanita;</li> <li>3. Tanda pangkat berupa bordir di kerah; dan</li> <li>4. Pemasangan tanda pangkat sesuai dengan contoh gambar tanpa tulisan 'DISHUB'.</li> </ol>

BUPATI MANSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN



PARAF KOORDINASI	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	ASISTEN PENYIDIK/TAJUK DAN NENGA

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	